



PUTUSAN

Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adriansyah Alias Andri Bin Firmansyah |
| 2. Tempat lahir | : JAKARTA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 tahun/1 Juli 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Angke Jaya No. 23 RT 004 / RW 006 Kel. Angke,
Kec. Tambora Jakarta Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Adriansyah Alias Andri Bin Firmansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan kedua kami"*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau
 - 1 (satu) lbr bukti Transfer Deposit Bank BNI
 - 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam
 - 1 (satu) unit Monitor merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit Keyboard warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 19.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang ke Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu terdakwa menyewa Komputer untuk bermain judi online selama 2 (dua) jam kemudian setelah itu terdakwa terlebih dahulu membuka situs judi online mega777 setelah itu terdakwa login pada judi online dalam situs mega.777 dalam website: <https://mega.777.com/> dengan memasukkan ID Username:adrian88 serta Password Adri@123 kemudian klik "Masuk" setelah itu terbuka layar utama untuk memilih permainan judi yang akan dipilih namun sebelum memulai terdakwa harus menaruh uang taruhan untuk bermain judi slot yaitu dengan cara terdakwa transfer dan setelah mengisi uang taruhan baru terdakwa bisa memulai permainan judi slot dengan memilih jenis permainan judi dengan cara terdakwa mengeKlik "SLOT" maka akan keluar pilihan permainan jenis judi yang akan dipilih dan terdakwa **ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH** memilih "PG Soft (Pocket Game Soft) lalu setelah pilih PG maka akan keluar beberapa menu permainan judi online lalu terdakwa memilih permainan judi online "Mahjong ways2" dengan mengeKlik Main Sekarang dan pada Mahjong Ways2 maka klik "Mulai" dan jika sudah memilih langsung menekan spin guna memulai permainan. Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.12 Wib Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH, Beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH** yang sedang bermain judi online slot di dalam Warnet Naosa Net lalu dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit CPU Komputer merk Simbadda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard Warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) lbr bukti transfer Deposit Bank BNI dan 1 (satu) unit Kartu ATM BNI warna hijau dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam setiap permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemenangan tidak dapat diprediksi dan didasarkan pada keberuntungan belaka dimana dalam permainan judi slot jenis Mahjong Ways2 pemain dinyatakan sebagai pemenang jika terdakwa secara terus menerus melakukan klik gambar lonceng sehingga menjadi susunan 5 (lima) baris dalam kotak-kotak tersebut yang dalamnya tertulis huruf atau angka misalnya terdakwa klik gambar lonceng kemudian tersusun 5 (lima) baris huruf QQQQQ maka terdakwa menang.

- Bahwa dalam bermain judi slot online tersebut terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia ia terdakwa **ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.12 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 saksi saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH, Beserta tim dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok memperoleh informasi dari masyarakat yaitu adanya kegiatan perjudian di Warnet Naosa Net Jalan Warakas No.45 Kel. Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH Beserta tim dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok melakukan observasi ke lokasi yang diinfokan oleh masyarakat tersebut, kemudian pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.12 saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH beserta tim melihat serta menyaksikan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH sedang bermain judi online slot di dalam Warnet Naosa Net lalu dilakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit CPU Komputer merk Simbadda warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard Warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) lbr bukti transfer Deposit Bank BNI dan 1 (satu) unit Kartu ATM BNI warna hijau dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam setiap permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemenangan tidak dapat diprediksi dan didasarkan pada keberuntungan belaka dimana dalam permainan judi slot jenis Mahjong Ways2 pemain dinyatakan sebagai pemenang jika terdakwa secara terus menerus melakukan klik gambar lonceng sehingga menjadi susunan 5 (lima) baris dalam kotak-kotak tersebut yang dalamnya tertulis huruf atau angka misalnya terdakwa klik gambar lonceng kemudian tersusun 5 (lima) baris huruf QQQQQ maka terdakwa menang.

- Bahwa dalam bermain judi slot online tersebut terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWADI, SH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi sebagai anggota Sat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi DENDRI HERDIANSYAH dan beserta tim telah menangkap terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH dalam perkara perjudian Online pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.12 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermain judi Online jenis permainan MAHJONG WAYS dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain judi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH, Beserta tim dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok memperoleh informasi dari masyarakat yaitu adanya kegiatan perjudian di Warnet Naosa Net Jalan Warakas No.45 Kel. Warakas Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dan berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH Beserta tim dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok melakukan observasi ke lokasi yang diinfokan oleh masyarakat tersebut, kemudian pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.12 saksi ISWADI, SH, Saksi DENDRI HERDIANSYAH beserta tim melihat serta menyaksikan terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH sedang bermain judi online slot di dalam Warnet Naosa Net lalu dilakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit CPU Komputer merk Simbadda warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard Warna hitam, 1 (satu) unit mouse warna hitam, 1 (satu) lbr bukti transfer Deposit Bank BNI dan 1 (satu) unit Kartu ATM BNI warna hijau dan untuk selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa menuju Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online slot tersebut adalah terdakwa terlebih dahulu membuka situs judi online mega777 setelah itu terdakwa login pada judi online dalam situs mega.777 dalam website: <https://mega.777.com/> dengan memasukkan ID Username:adrian88 serta Password Adri@123 kemudian klik "Masuk" setelah itu terbuka layar utama untuk memilih permainan judi yang akan dipilih namun sebelum memulai terdakwa harus menaruh uang taruhan untuk bermain judi slot yaitu dengan cara terdakwa transfer dan setelah mengisi uang taruhan baru terdakwa bisa memulai permainan judi slot dengan memilih jenis permainan judi dengan cara terdakwa mengeKlik "SLOT" maka akan keluar pilihan permainan jenis judi yang akan dipilih dan terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH memilih "PG Soft (Pocket Game Soft) lalu setelah pilih PG maka akan keluar beberapa menu permainan judi online lalu terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih permainan judi online "Mahjong ways2" dengan mengeklik Main Sekarang dan pada Mahjong Ways2 maka klik "Mulai" dan jika sudah memilih langsung menekan spin guna memulai permainan

- Bahwa dalam bermain judi slot online tersebut terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan yang berhasil di temukan dan diamankan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. AYU PUTRI MADINA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penjaga Warnet Naosa Net di Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI telah ditangkap oleh Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok dalam perkara perjudian Online pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH ditangkap karena telah bermain judi Online jenis permainan Mahjong dan pada saat ditangkap terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan antara lain berupa layar monitor computer, mouse serta keyboard komputer milik warnet Naosa Net yang berhasil di temukan dan diamankan di tempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena bermain judi Slot Online di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara permainan Judi slot online jenis Mahjong ways2 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.12 WIB bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;-
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online slot tersebut adalah terdakwa terdakwa menyewa Komputer untuk bermain judi online selama 2 (dua) jam kemudian setelah itu terdakwa terlebih dahulu membuka situs judi online mega777 setelah itu terdakwa login pada judi online dalam situs mega.777 dalam website: <https://mega.777.com/> dengan memasukkan ID Username:adrian88 serta Password Adri@123 kemudian klik "Masuk" setelah itu terbuka layar utama untuk memilih permainan judi yang akan dipilih namun sebelum memulai terdakwa harus menaruh uang taruhan untuk bermain judi slot yaitu dengan cara terdakwa transfer dan setelah mengisi uang taruhan baru terdakwa bisa memulai permainan judi slot dengan memilih jenis permainan judi dengan cara terdakwa mengeKlik "SLOT" maka akan keluar pilihan permainan jenis judi yang akan dipilih dan terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH memilih "PG Soft (Pocket Game Soft) lalu setelah pilih PG maka akan keluar beberapa menu permainan judi online lalu terdakwa memilih permainan judi online "Mahjong ways2" dengan mengeKlik Main Sekarang dan pada Mahjong Ways2 maka klik "Mulai" dan jika sudah memilih langsung menekan spin guna memulai permainan.
- Bahwa dalam setiap permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemenangan tidak dapat diprediksi dan didasarkan pada keberuntungan belaka.
- Bahwa dalam bermain judi slot online tersebut terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online baru 3 (tiga) bulan dan belum pernah menang;
- Terdakwa bermain judi slot online jenis Mahjong Ways tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan yng berhasil di temukan dan diamankan di tempat kejadian perkara;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau;
3. 1 (satu) lbr bukti Transfer Deposit Bank BNI;
4. 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam;
5. 1 (satu) unit Monitor merek Samsung warna hitam;
6. 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena bermain judi Slot Online di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara permainan Judi slot online jenis Mahjong ways2 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.12 WIB bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online slot tersebut adalah terdakwa terdakwa menyewa Komputer untuk bermain judi online selama 2 (dua) jam kemudian setelah itu terdakwa terlebih dahulu membuka situs judi online mega777 setelah itu terdakwa login pada judi online dalam situs mega.777 dalam website: <https://mega.777.com/> dengan memasukkan ID Username:adrian88 serta Password Adri@123 kemudian klik "Masuk" setelah itu terbuka layar utama untuk memilih permainan judi yang akan dipilih namun sebelum memulai terdakwa harus menaruh uang taruhan untuk bermain judi slot yaitu dengan cara terdakwa transfer dan setelah mengisi uang taruhan baru terdakwa bisa memulai permainan judi slot dengan memilih jenis permainan judi dengan cara terdakwa mengeKlik "SLOT" maka akan keluar pilihan permainan jenis judi yang akan dipilih dan terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH memilih "PG Soft (Pocket Game Soft) lalu setelah pilih PG maka akan keluar beberapa menu permainan judi online lalu terdakwa memilih permainan judi online "Mahjong ways2" dengan mengeKlik Main Sekarang dan pada Mahjong Ways2 maka klik "Mulai" dan jika sudah memilih langsung menekan spin guna memulai permainan.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa dalam setiap permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemenangan tidak dapat diprediksi dan didasarkan pada keberuntungan belaka.
- Bahwa dalam bermain judi slot online tersebut terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online baru 3 (tiga) bulan dan belum pernah menang;--
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot online jenis Mahjong Ways tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Adriansyah Alias Andri Bin Firmansyah** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena bermain judi Slot Online di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara permainan Judi slot online jenis Mahjong ways2 pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.12 WIB bertempat di Warnet Naosa Net Jalan Warakas Raya No.45 Kel.Warakas Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online slot tersebut adalah terdakwa terdakwa menyewa Komputer untuk bermain judi online selama 2 (dua) jam kemudian setelah itu terdakwa terlebih dahulu membuka situs judi online mega777 setelah itu terdakwa login pada judi online dalam situs mega.777 dalam website: <https://mega.777.com/> dengan memasukkan ID Username:adrian88 serta Password Adri@123 kemudian klik "Masuk" setelah itu terbuka layar utama untuk memilih permainan judi yang akan dipilih namun sebelum memulai terdakwa harus menaruh uang taruhan untuk bermain judi slot yaitu dengan cara terdakwa transfer dan setelah mengisi uang taruhan baru terdakwa bisa memulai permainan judi slot dengan memilih jenis permainan judi dengan cara terdakwa mengeKlik "SLOT" maka akan keluar pilihan permainan jenis judi yang akan dipilih dan terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH memilih "PG Soft (Pocket Game Soft) lalu setelah pilih PG maka akan keluar beberapa menu permainan judi online lalu terdakwa memilih permainan judi online "Mahjong ways2" dengan mengeKlik Main Sekarang dan pada Mahjong Ways2 maka klik "Mulai" dan jika sudah memilih langsung menekan spin guna memulai permainan.

Menimbang, bahwa dalam setiap permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa kemenangan tidak dapat diprediksi dan didasarkan pada keberuntungan belaka.

Menimbang, bahwa dalam bermain judi slot online tersebut terdakwa ADRIANSYAH Als ANDRI Bin FIRMANSYAH tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah bermain judi online baru 3 (tiga) bulan dan belum pernah menang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi slot online jenis Mahjong Ways tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mouse warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau, 1 (satu) lbr bukti Transfer Deposit Bank BNI, 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam, 1 (satu) unit Monitor merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Keyboard warna hitam seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Adriansyah Alias Andri Bin Firmansyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menggunakan kesempatan bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI warna hijau
 - 1 (satu) lbr bukti Transfer Deposit Bank BNI
 - 1 (satu) unit CPU merk Simbadda warna hitam
 - 1 (satu) unit Monitor merek Samsung warna hitam
 - 1 (satu) unit Keyboard warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, R. Rudi Kindarto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Wijawiyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 916/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

R. Rudi Kindarto, S.H

Wijawiyata, S.H.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok